



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

MELALUI METODE RAPAT UMUM BAGI PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
  - b. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 126/PL.01.6-SD/05/2024 tanggal 17 Januari 2024 Perihal Pelaksanaan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 58/PL.01.6-BA/1705/2/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Seluma;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Seluma tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum bagi Partai Politik Untuk Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM BAGI PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum bagi Partai Politik untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum bagi Partai Politik untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tempat pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum bagi Partai Politik untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>LOKASI</b>
1	Seluma	Lapangan Sepak Bola Kelurahan Napal
		Lapangan Sepak Bola Kelurahan Lubuk Kebur
2	Seluma Barat	Lapangan Sepak Bola Desa Pagar Agung
3	Seluma Timur	Lapangan Sepak Bola Desa Rawasari
		Lapangan Sepakbola Desa Tenangan
4	Seluma Utara	Lapangan Sepak Bola Kelurahan Puguk
5	Seluma Selatan	Lapangan Sepak Bola Kelurahan Rimbo Kedui
6	Talo	Lapangan Merdeka Kelurahan Masmambang
		Lapangan Sepak Bola Desa Bunut Tinggi
		Lapangan Sepak Bola Desa Simpang Tiga Pagar Gasing
7	Iilir Talo	Lapangan Sepak Bola Desa Pasar Talo
		Lapangan Sepak Bola Desa Penago Baru
		Lapangan Sepak Bola Desa Pengao II
8	Talo Kecil	Lapangan Sepak Bola Desa Suka Merindu
9	Ulu Talo	Lapangan Sepak Bola Desa Tanjung Agung
		Lapangan Sepak Bola Desa Pagar Banyu
		Lapangan Sepak Bola Desa Hargo Binangun
		Lapangan Sepak Bola Desa Mekar Jaya
10	Semidang Alas	Lapangan Sepak Bola Kelurahan Pajar Bulan
11	Semidang Alas Maras	Lapangan Sepak Bola Kembang Mumpo
12	Sukaraja	Lapangan Sepak Bola Desa Bukit Peninjauan I
		Lapangan Sepak Bola Kelurahan Babatan
		Lapangan Sepak Bola Desa Cahaya Negeri
		Lapangan Sepak Bola Kelurahan Sukaraja

13	Air Periukan	Lapangan Sepak Bola Kelurahan Dermayu
		Lapangan Sepak Bola Desa Sukasari
14	Lubuk Sandi	Lapangan Sepak Bola Desa Tumbu'an
		Lapangan Sepak Bola Desa Napal Jungur
		Lapangan Sepak Bola Desa Padang Capo Ulu

**KELIMA** : Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum bagi Partai Politik untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 harus memperhatikan daya tampung tempat.

**KEENAM** : Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum bagi Partai Politik untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB, dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

**KETUJUH** : Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum bagi Partai Politik untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA,

ttd

HENRI ARIANDA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SELUMA**  
**NOMOR 16 TAHUN 2024**  
**TENTANG PENETAPAN**      **JADWAL**  
**KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI**  
**METODE RAPAT UMUM BAGI PARTAI**  
**POLITIK UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SELUMA DALAM PEMILIHAN**  
**UMUM TAHUN 2024**

**JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM**  
**BAGI PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA**  
**DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama Partai Politik	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
		21/01/2024	22/01/2024	23/01/2024	24/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	27/01/2024	28/01/2024	29/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
1.	Partai Kebangkitan Bangsa Partai Nasdem Partai Keadilan Sejahtera Partai Ummat	√	-	-	√	-	-	√	-	-	√	-	-
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Golongan Karya Partai Garda Republik Indonesia Partai Amanat Nasional Partai Bulan Bintang Partai Demokrat Partai Solidaritas Indonesia Partai Gelombang Rakyat Indonesia	-	√	-	-	√	-	-	√	-	-	√	-
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Hati Nurani Rakyat Partai Perindo Partai Persatuan Pembangunan	-	-	√	-	-	√	-	-	√	-	-	-

No.	Nama Partai Politik	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
		02/02/2024	03/02/2024	04/02/2024	05/02/2024	06/02/2024	07/02/2024	08/02/2024	09/02/2024	10/02/2024
1.	Partai Kebangkitan Bangsa Partai Nasdem Partai Keadilan Sejahtera Partai Ummat	√	-	-	√	-	-	√	-	-
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Golongan Karya Partai Garda Republik Indonesia Partai Amanat Nasional Partai Bulan Bintang Partai Demokrat Partai Solidaritas Indonesia Partai Gelombang Rakyat Indonesia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Hati Nurani Rakyat Partai Perindo Partai Persatuan Pembangunan	-	√	-	-	√	-	-	√	-
3.		-	-	√	-	-	√	-	-	√

Keterangan :

- √ : Melaksanakan Rapat Umum
- : Tidak melaksanakan Rapat Umum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

ttd

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

